KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

29 Desember 2025

Nomor : 100.2.1.6/6956/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah (Perseroda).

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 100.3211/0010158 tanggal 11 November 2025 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah (Perseroda), telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Akmal Malik

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SATU JAWA TENGAH (PERSERODA)

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	**SARAN PENYEMPURNAAN**	**KETERANGAN**
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR... TAHUN... TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SATU JAWA TENGAH (PERSERODA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR... TAHUN... TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SATU JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Judul Ranperda dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 PP No.54 Tahun 2017 Yang perlu diperhatikan adalah: a. Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan. b. Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.
Menimbang: a. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan Daerah yang berkeadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan ekonomi Daerah, khususnya di sektor perbankan Daerah, agar mampu memberikan kemanfaatan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat daya saing Daerah, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat;	Tetap	
b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat diperlukan penguatan terhadap lembaga keuangan Daerah, khususnya PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda), agar menjadi lebih kuat, efisien, mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, serta adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan peleburan PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda) dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan peran serta fungsinya;	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. bahwa berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ditetapkan bahwa perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" atau "Bank Perkreditan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan, dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, bagi BPR atau BPR Syariah milik pemerintah daerah yang telah memenuhi kondisi dalam kepemilikan dan/atau pengendalian Pemegang Saham Pengendali yang sama wajib melakukan penggabungan atau peleburan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK tersebut mulai berlaku;	c. bahwa berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ditetapkan bahwa perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" atau "Bank Perkreditan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan;	Disarankan huruf c dilakukan penyempurnaan legal drafting sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II UU No.13 Tahun 2022
	d. berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, bagi BPR atau BPR Syariah milik pemerintah daerah yang telah memenuhi kondisi dalam kepemilikan dan/atau pengendalian Pemegang Saham Pengendali yang sama, wajib melakukan penggabungan atau peleburan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan tersebut mulai berlaku;	Disarankan huruf c dilakukan penyempurnaan legal drafting sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II UU No.13 Tahun 2022
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,	Huruf e disarankan untuk

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah (Perseroda);	huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah;	dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 PP No.54 Tahun 2017
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Tetap	
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	2. Tetap	
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);	3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);	Dasar hukum meningat disarankan untuk ditambakan angka 3 baru sesuai ketentuan angka 40 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
	4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);	Dasar hukum meningat disarankan untuk ditambakan angka 4 baru sesuai ketentuan angka 43 Lampiran II UU

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		No.12 Tahun 2011
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);	Dasar hukum meningat disarankan untuk ditambakan angka 5 baru sesuai ketentuan angka 40 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
	6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11);	Dasar hukum meningat disarankan untuk ditambakan angka 6 baru sesuai ketentuan angka 40 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SATU JAWA TENGAH (PERSERODA).	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SATU JAWA TENGAH.	Diktum menetapkan dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan angka 59 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Daerah. 7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah. 8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah. 9. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah. 10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 11. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung dan merupakan Peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda). 12. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disebut PT BPR BKK (Perseroda) adalah 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah	tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah. 6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah. 7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah. 8. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 9. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung dan merupakan Peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda). 10. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disebut PT BPR BKK (Perseroda) adalah 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan. 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan. 13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar. 14. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. 15. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda). 16. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham. 17. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. 19. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. 20. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda). 21. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda). 22. Direksi adalah Direksi PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda).	RUPS adalah organ PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar. 12. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda). 13. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham. 14. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
23. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda). 24. Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional. 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.		
BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk badan usaha milik daerah dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda). (2) Pembentukan PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda) di Jawa Tengah yang terdiri atas: a. PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) di Kota Semarang; b. PT BPR BKK Demak (Perseroda) di Kabupaten Demak; c. PT BPR BKK Ungaran (Perseroda) di Kabupaten Semarang; d. PT BPR BKK Kendal (Perseroda) di Kabupaten Kendal; e. PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) di Kabupaten Grobogan; f. PT BPR BKK Pati (Perseroda) di Kabupaten Pati; g. PT BPR BKK Kudus (Perseroda) di Kabupaten Kudus; h. PT BPR BKK Lasem (Perseroda) di Kabupaten Rembang; i. PT BPR BKK Jepara (Perseroda) di Kabupaten Jepara; j. PT BPR BKK Blora (Perseroda) di Kabupaten Blora; k. PT BPR BKK Kota Magelang (Perseroda) di Kota Magelang; l. PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) di Kabupaten Magelang; m. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) di Kabupaten	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Purworejo; n. PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) di Kabupaten Temanggung; o. PT BPR BKK Wonosobo (Perseroda) di Kabupaten Wonosobo; p. PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) di Kabupaten Kebumen; q. PT BPR BKK Kota Pekalongan (Perseroda) di Kota Pekalongan; r. PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan (Perseroda) di Kabupaten Pekalongan; s. PT BPR BKK Batang (Perseroda) di Kabupaten Batang; t. PT BPR BKK Kota Tegal (Perseroda) di Kota Tegal; u. PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) di Kabupaten Tegal; v. PT BPR BKK Taman (Perseroda) di Kabupaten Pemalang; w. PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) di Kabupaten Brebes; x. PT BPR BKK Cilacap (Perseroda) di Kabupaten Cilacap; y. PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) di Kabupaten Purbalingga; z. PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) di Kabupaten Banyumas; aa. PT BPR BKK Mandiraja (Perseroda) di Kabupaten Banjarnegara; bb. PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) di Kabupaten Wonogiri; cc. PT BPR BKK Tulung (Perseroda) di Kabupaten Klaten; dd. PT BPR BKK Karangmalang (Perseroda) di Kabupaten Sragen; ee. PT BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) di Kabupaten Karanganyar; ff. PT BPR BKK Grogol (Perseroda) di Kabupaten Sukoharjo;dan gg. PT BPR BKK Boyolali (Perseroda) di Kabupaten Boyolali.		
Pasal 3 (1) PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) berkedudukan dan	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
berkantor pusat di Ibukota Daerah. (2) PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dapat membuka atau menutup Kantor Cabang dan/atau Kantor operasional lainnya di Daerah maupun di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan pendapatan Daerah.	Tetap	
Pasal 5 Pendirian PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah. b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna; d. melaksanakan operasional dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan e. memperoleh laba atau keuntungan.	Tetap	
BAB IV KEGIATAN USAHA Pasal 6 PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) menyelenggarakan usaha meliputi: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit berdasarkan prinsip konvensional;	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah; d. menempatkan dana pada bank lain, menyalurkan pinjaman pada bank lain dan/atau meminjam dana dari bank lain; e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang PT BPR Satu Jateng (Perseroda) dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan; g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau i. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 7 (1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT BPR Satu Jateng (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan PT BPR Satu Jateng (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS. (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT BPR Satu Jateng (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan, berupa : a. penyertaan modal Daerah dan Kabupaten/Kota; b. subsidi; c. pemberian pinjaman; dan/atau	Dihapus	Sesuai dengan Pasal 108 PP No.54 Tahun 2017, bahwa filosofi penugasan BUMD dalam rangka mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan **tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.** Terkait dengan mekanisme penugasan cukup

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. hibah. (5) PT. BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan. (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi memberikan laporan kepada RUPS. (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		memedomani langsung PP No.54 Tahun 2017 dan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (8) PP No.54 Tahun 2017
Pasal 8 (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dalam bentuk: a. kerja sama operasional; dan b. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN DAN ANGGARAN DASAR Pasal 9 (1) PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS. (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
BAB VI PERMODALAN DAN SAHAM	Dihapus	Disarankan untuk dihapus sesuai

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Bagian Kesatu Umum Pasal 10 (1) Sumber modal PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) berasal dari: a. penyertaan modal Daerah dan Kabupaten/Kota; b. pinjaman; c. hibah; dan/atau d. sumber modal lainnya yang sah. (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; c. agio saham; dan d. barang milik Daerah dan Kabupaten/Kota, yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017
Bagian Kedua Permodalan Pasal 11 (1) Modal Dasar PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp 3.490.000.000.000,00 (tiga triliun empat ratus sembilan puluh miliar rupiah) yang terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam akta pendirian. (2) Modal ditempatkan dan disetor oleh para Pemegang Saham sebesar Rp872.800.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Pemerintah Daerah sebesar Rp448.870.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);	BAB VI BESARNYA MODAL DASAR Bagian Kesatu Umum Pasal 9 (1) Modal Dasar PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp 3.490.000.000.000,00 (tiga triliun empat ratus sembilan puluh miliar rupiah) yang terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam akta pendirian. (2) Modal ditempatkan dan disetor oleh para Pemegang Saham sebesar Rp872.800.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. Pemerintah Kabupaten sebesar Rp398.050.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh juta rupiah); dan c. Pemerintah Kota sebesar Rp25.880.000.000,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah). (4) Komposisi kepemilikan modal PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan paling rendah 51% (lima puluh satu persen) diambil, dimiliki, serta disetor oleh Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Pengendali. (5) Perubahan Modal Dasar, modal ditempatkan, Modal Disetor, serta komposisi kepemilikan modal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan RUPS. (6) Penyertaan modal Daerah yang telah disetorkan kepada PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.	a. Pemerintah Daerah sebesar Rp448.870.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah); b. Pemerintah Kabupaten sebesar Rp398.050.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh juta rupiah); dan c. Pemerintah Kota sebesar Rp25.880.000.000,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah). (4) Komposisi kepemilikan modal PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan paling rendah 51% (lima puluh satu persen) diambil, dimiliki, serta disetor oleh Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Pengendali. (5) Perubahan Modal Dasar, modal ditempatkan, Modal Disetor, serta komposisi kepemilikan modal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan RUPS. (6) Penyertaan modal Daerah yang telah disetorkan kepada PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.	
Pasal 12 (1) Modal PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, komposisi kepemilikan, dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Anggaran Dasar.	Tetap	
BAB VII TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Pasal 13 (1) Pengurusan PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.	Dihapus	Disarankan untuk dihapus sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip: a. transparansi; b. akuntabilitas; c. pertanggungjawaban; d. kemandirian; dan e. kewajaran. (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk: a. mencapai tujuan PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda); b. mengoptimalkan nilai PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara regional, nasional maupun internasional; c. mendorong pengelolaan PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda); d. mendorong agar organ PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral dan integritas yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda); e. meningkatkan kontribusi PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dalam perekonomian Daerah dan nasional;dan f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah dan nasional. (4) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk: a. mencapai tujuan PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda); b. mengoptimalkan nilai PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang		

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
kuat, baik secara regional, nasional maupun internasional; c. mendorong pengelolaan PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda); d. mendorong agar organ PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral dan integritas yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda); e. meningkatkan kontribusi PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dalam perekonomian Daerah dan nasional;dan f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah dan nasional. (5) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi. (6) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan setelah PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) mendapatkan izin Peleburan.		
Pasal 14 (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang memiliki fungsi pembinaan BUMD dan Direksi melaporkan kepada DPRD terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; (2) Laporan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap tahun dan/atau setiap adanya pergantian anggota Direksi; (3) Laporan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaporan kinerja tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.	Dihapus	Disarankan untuk dihapus sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017
BAB VIII	Dihapus	Disarankan untuk

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
ORGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 15 (1) Organ PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) terdiri atas: a. RUPS; b. Dewan Komisaris; dan c. Direksi. (2) Perubahan struktur organisasi dan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi disahkan dalam RUPS. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) di bawah Komisaris dan Direksi diatur dalam peraturan direksi.		dihapus sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017 Selanjutnya cukup diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 17 PP No.54 Tahun 2017
Bagian Kedua RUPS Pasal 16 (1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. (2) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. (5) Dalam hal tidak dapat menghadiri RUPS, Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya. (6) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya. (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar. (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus	Disarankan untuk dihapus sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017 Selanjutnya cukup diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 17 PP No.54 Tahun 2017

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(9) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pengambilan keputusan RUPS dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali.		
Bagian Ketiga Dewan Komisaris Pasal 17 PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) memiliki Dewan Komisaris yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.	Dihapus	Disarankan untuk dihapus sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017 Selanjutnya cukup diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 17 PP No.54 Tahun 2017
Pasal 18 Jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus	Disarankan untuk dihapus sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017 Selanjutnya cukup diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 17 PP No.54 Tahun 2017
Bagian Keempat Direksi Pasal 19 PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dipimpin oleh Direksi.	Dihapus	Disarankan untuk dihapus sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Selanjutnya cukup diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 17 PP No.54 Tahun 2017
Pasal 20 Jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus	Disarankan untuk dihapus sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017 Selanjutnya cukup diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 17 PP No.54 Tahun 2017
BAB IX RENCANA BISNIS BANK Pasal 21 (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan RBB kepada pemegang saham dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan RUPS. (2) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka RBB dinyatakan berlaku. (3) Setiap perubahan RBB yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan RUPS. (4) RBB yang telah mendapatkan pengesahan RUPS disampaikan kepada otoritas yang berwenang dan Pemegang Saham.	Dihapus	Disarankan untuk dihapus sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 22 (1) Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laba Rugi yang telah diperiksa pejabat yang berwenang dan diaudit Akuntan Publik serta telah disetujui Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapat pengesahan. (2) Bentuk dan isi laporan keuangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus	Disarankan untuk dihapus sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017
BAB X KEPEGAWAIAN Pasal 23 (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja. (3) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan RBB PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi.	Dihapus	Disarankan untuk dihapus sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017 Selanjutnya cukup diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 17 PP No.54 Tahun 2017
BAB XI PEMBAGIAN LABA Pasal 24 (1) Tahun buku PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim. (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi pemenuhan cadangan wajib, dapat dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen. (3) Cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari laba bersih (4) Pembagian dividen dapat dilakukan setelah diperhitungkan	Dihapus	Disarankan untuk dihapus sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017 Selanjutnya cukup diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 17 PP No.54

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pajak dan telah disahkan oleh RUPS. (5) Pembagian dividen memperhatikan batas minimum tingkat kesehatan usaha perbankan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba bersih ditetapkan oleh RUPS.		Tahun 2017
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 25 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. sekretaris Daerah; dan b. Kepala Unit Kerja yang melaksanakan pengoordinasian penyusun kebijakan Daerah di bidang BUMD. (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan badan udaha milik Daerah pada kebijakan yang bersifat strategis. (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda). (5) Pendanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. APBD; dan b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
Pasal 26 Pengawasan eksternal terhadap PT BPR Satu Jateng (Perseroda) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
BAB XIII PEMBUBARAN Pasal 27	BAB XIII PEMBUBARAN Pasal 13	Pasal 27 ayat (2) disarankan untuk dihapus terkait pembubaran agar

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(1) Pembubaran PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dilakukan melalui : a. keputusan RUPS; atau b. penetapan pengadilan. (2) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD. (3) Pembubaran PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (4) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Pembubaran PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) dilakukan melalui : a. keputusan RUPS; atau b. penetapan pengadilan. (2) Pembubaran PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	memedomani UU No.40 Tahun 2007
BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 Pemegang Saham Pengendali melaksanakan konsolidasi melalui Peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda) menjadi PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda).	Tetap	
Pasal 29 Dalam proses peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda), diatur ketentuan sebagai berikut: a. pengisian Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; b. pengisian jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk pertama kali dilakukan melalui seleksi dari direksi PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah yang masih menjabat; c. pengisian jabatan pejabat eksekutif pada PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) untuk pertama kali dilakukan berdasarkan seleksi dari direksi PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jawa Tengah dengan mengabaikan persyaratan kepangkatan terendah jabatan pejabat eksekutif; d. proses pengisian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c berlaku untuk Direksi yang berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilakukan proses seleksi	Pasal 15 Dalam proses peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda), diatur ketentuan sebagai berikut: a. pengisian Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan oleh Gubernur, setelah mendapat keputusan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tetap c. tetap d. tetap e. tetap f. tetap	Pasal 29 huruf a dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendagri No.37 Tahun 2018

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pengisian jabatan; e. pejabat eksekutif terpilih yang berasal dari direksi PT BPR BKK (Perseroda) yang kepangkatannya tidak memenuhi persyaratan kepangkatan pejabat eksekutif, disesuaikan kepangkatannya sebagai pejabat eksekutif;dan f. PT BPR BKK (Perseroda) di masing-masing Kabupaten/Kota dan/atau kecamatan berstatus menjadi : 1. kantor wilayah; 2. kantor cabang; 3. sentra keuangan khusus; dan/atau 4. kantor kas, sejak terbitnya izin Peleburan PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jawa Tengah.		
Pasal 30 Pelaksanaan proses Peleburan PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh Tim Konsolidasi yang telah ditetapkan oleh Gubernur.	Tetap	
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 (1) PT BPR BKK (Perseroda) di masing-masing Kabupaten/Kota tetap beroperasional sampai dengan diterbitkannya izin Peleburan PT BPR Satu Jateng (Perseroda) (2) Seluruh komisaris dan direksi PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jawa Tengah masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diterbitkannya izin Peleburan PT BPR Satu Jateng (Perseroda). (3) Seluruh pegawai PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jawa Tengah tetap menjalankan tugasnya dan melanjutkan status kepegawaiannya pada PT BPR Satu Jateng (Perseroda) setelah mendapatkan izin Peleburan. (4) Kebijakan terkait penempatan ulang pegawai, pengembangan kompetensi, sistem penggajian, dan harmonisasi kebijakan pegawai PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jawa Tengah disesuaikan melalui peraturan Direksi PT	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BPR Satu Jateng (Perseroda). (5) Tim konsolidasi yang telah ditetapkan melaksanakan tugasnya sampai dengan penetapan pengurus PT BPR Satu Jateng (Perseroda). (6) Semua aset, utang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan kepengurusan dan kepegawaian PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jawa Tengah dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada PT BPR Satu Jateng (Perseroda) sejak terbitnya izin peleburan PT BPR Satu Jateng (Perseroda).		
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.	Dihapus	Disarankan untuk dihapus, bahwa materi muatan yang ada dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 cukup ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroda sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017
Pasal 33 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap	
Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.		
Ditetapkan di Semarang pada tanggal GUBERNUR JAWA TENGAH, AHMAD LUTHFI	Tetap	
Diundangkan di Semarang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR	Tetap	